

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 157

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 157 TAHUN 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diganti dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
8. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
9. Unsur Pengarah BPBD adalah Unsur Pengarah BPBD Kota Sukabumi.
10. Unsur

10. Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi.
11. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

BPBD merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri atas:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. unsur pengarah BPBD;
 - c. unsur pelaksana BPBD, terdiri dari:
 1. kepala pelaksana;
 2. sekretariat unsur pelaksana;
 3. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 4. seksi kedaruratan dan logistik;
 5. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 6. kelompok JF.

(2) Bagan

- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana BPBD tidak berada di tempat, kepala sekretariat BPBD mewakili Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana BPBD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural pada Unsur Pelaksana BPBD untuk mewakilinya.

BAB III
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR BPBD

Bagian Kesatu
Kepala BPBD

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD, mempunyai tugas yaitu:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD membawahkan:
- a. Unsur Pengarah BPBD; dan
 - b. Unsur Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Pembentukan dan pengaturan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan *pasca* bencana.
- (4) Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan.

Paragraf 1
Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD dalam hal:
 - a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja BPBD dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan

- b. merumuskan program kerja di lingkungan BPBD berdasarkan rencana strategis BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
 - e. melaksanakan analisis dan pengurangan resiko bencana;
 - f. melaksanakan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan mitigasi dan penanggulangan bencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan tanggap darurat;
 - k. melaksanakan analisis dampak kerusakan bencana;
 - l. melaksanakan rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
 - n. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD;
 - o. melaporkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD membawahkan:
- a. sekretariat unsur pelaksana;
 - b. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. seksi kedaruratan dan logistik;
 - d. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. kelompok

- e. kelompok JF;
- f. pelaksana; dan
- g. satuan tugas.

Paragraf 2
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala sekretariat BPBD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala sekretariat BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya dan kerja sama, serta bertugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat unsur pelaksana berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang penanggulangan bencana, rencana strategis, rencana kerja BPBD;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup BPBD;
 - d. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, hubungan masyarakat dan rumah tangga BPBD;
 - f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris BPBD;
 - g. melaksanakan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
 - h. menyiapkan

- h. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan BPBD;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan serta pengendalian dan pengelolaan keuangan BPBD;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern BPBD;
 - l. membuat laporan keuangan BPBD untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan BPBD;
 - m. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat unsur pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala sekretariat BPBD mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat, dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Daerah; dan
 - f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat, serta bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan program kerja BPBD;
 - b. menyusun bahan kebijakan atau petunjuk teknis seksi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. melaksanakan mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - e. mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
 - f. melaksanakan dan mengelola sistem data dan informasi kebencanaan;
 - g. mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
 - i. melaksanakan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan lembaga dan unit kerja terkait pada prabencana;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 1. melaksanakan

- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

Paragraf 4

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

- (1) Seksi kedaruratan dan logistik dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, serta bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi kedaruratan dan logistik berdasarkan program kerja BPBD;
 - b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, evakuasi korban, harta benda dan dukungan logistik;
 - c. melaksanakan

- c. melaksanakan fasilitasi kedaruratan kebencanaan dan logistik;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - f. melaksanakan penanganan korban dan pengungsi pada saat terjadi bencana;
 - g. melaksanakan, mengelola dan mengarahkan bantuan logistik dan dapur umum saat terjadinya bencana;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - i. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - j. melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
 - l. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan lembaga dan unit kerja terkait pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kedaruratan dan logistik; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala seksi kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando

- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Paragraf 5

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana, serta bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan program kerja BPBD;
 - b. merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana;
 - c. menyusun dan merumuskan bahan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data serta analisa data rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi rekonstruksi *pasca* bencana meliputi sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - f. memfasilitasi partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam *pasca* bencana;
 - g. melaksanakan

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada *pasca* bencana;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja terkait, dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- (3) Kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Di lingkungan BPBD dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB V SATUAN TUGAS

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD membentuk satuan tugas pusat pengendalian operasi termasuk tugas reaksi cepat (tim reaksi cepat meliputi kaji cepat dan pencarian, penyelamatan/pertolongan serta evakuasi) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Tugas dan fungsi satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pejabat administrasi pada Unsur Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional pada Unsur Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan pegawai.

(4) Kepala

- (4) Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONERING

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sekretariat BPBD dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 157 TAHUN 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI